



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pinrang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq. BANK RAKYAT INDONESIA

KANTOR CABANG PINRANG, Jalan Jenderal Sudirman No. 237, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ardy., dkk**, Karyawan PT Bank BRI, Tbk, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 30 Juli 2024 dibawah Register No. 58/Pendft/SK/Pdt.GS/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. **AGUSTINA**, lahir di Pinrang 7 Juli 1979, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 001/RW 005, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **AMRI**, lahir tanggal 14 Mei 1973, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 001/RW 005, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 10 Juli 2024 di bawah register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 168.000.000,- (serratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 17 November 2017 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : **5025-01-007176-10-0** tanggal 17 November 2017 (**bukti P.1**).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran bulanan sebesar Rp. 4,480,000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00650 dengan luas 117 m2 atas nama Agustina yang terletak di Desa Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00650 dengan luas 117 m2 atas nama Agustina tersebut yang terletak di Desa Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : **5025-01-007176-10-0** tanggal 17 November 2017 perihal kewajiban pembayaran angsuran ;
7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 08 Juli 2024 adalah sebesar :

- ✓ **Tunggakan pokok : Rp. 157.002.788,-**
- ✓ **Tunggakan Bunga : Rp. 14.144.516,-**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ **Denda/penalty** : Rp. 0,-

✓ **Total Kewajiban** : **Rp. 171.147.304,-**

(Seratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah)

Dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut ;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat I dan II

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang : : **5025-01-007176-10-0** tanggal 17 November 2017 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I & II sebesar **Rp.171.147.304,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah)**,

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 08 Juli 2024 sebesar :

✓ **Tunggakan pokok** : **Rp. 157.002.788,-**

✓ **Tunggakan Bunga** : **Rp. 14.144.516,-**

✓ **Denda/penalty** : Rp. 0,-

✓ **Total Kewajiban** : **Rp. 171.147.304,-**
(seratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah)

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pinrang menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 157.002.788,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp.14.144.516,-
✓	Denda/penalty	: Rp. 0,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 171.147.304,-

(seratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah)
Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00650 dengan luas 117 m2 atas nama Agustina tersebut yang terletak di Desa Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang; yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00650 dengan luas 117 m2 atas nama Agustina tersebut yang terletak di Desa Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban dengan surat jawaban sebagai berikut:

Bahwa setelah kami membaca formulir gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat kami selaku Para Tergugat dapat memahami dalil-dalil Penggugat, namun demikian izinkan kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan alasan-alasan sehingga terjadi Wanprestasi kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Para Tergugat mendapat fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 17 November 2017 untuk membantu pembiayaan terhadap usaha kecil yang dikelola Para Tergugat;
2. Bahwa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat tersebut akan dikembalikan dengan Sistem Pembayaran bulanan sebesar Rp. 4,480,000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan.
3. Bahwa fasilitas kredit Kupedes yang diterima para Tergugat dari Penggugat tersebut awalnya berjalan sebagaimana mestinya, namun mulai ada kendala saat pandemi Covid-19 melanda seluruh belahan dunia yang berakibat merosoknya kondisi ekonomi secara global dan berdampak pula terhadap dunia usaha termasuk usaha kecil yang kami kelola ikut macet;
4. Bahwa oleh karena usaha Para Tergugat pasca Covid 19 tidak lagi berjalan seperti biasanya sehingga dibeberapa kesempatan Para Tergugat meminta kepada pihak Penggugat untuk diberikan keringanan pembayaran angsuran / kebijakan waktu pembayaran;
5. Bahwa walaupun sekarang ini kondisi ekonomi keluarga Para Tergugat sangat sulit bahkan untuk makan sehari-hari pun kami harus berjuang keras namun Para Tergugat tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh sisa hutang kredit yang ada pada Penggugat jika nantinya usaha Para Tergugat mulai membaik dan sebagai bukti itikad baik tersebut Para Tergugat telah menyetor kepada pihak Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2024 dan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2024;
6. Bahwa melalui jawaban ini pula Para Tergugat memohon dengan sangat kepada Penggugat agar kami diberikan kebijakan waktu penyelesaian pembayaran sisa hutang kami, atau jika sekiranya tanah/rumah yang kami jaminkan tersebut harus dijual / lelang guna penyelesaian sisa hutang Para Tergugat maka sekali lagi kami memohon kiranya penjualan jaminan tersebut dilakukan sendiri oleh Para Tergugat dalam koordinasi pihak Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Hakim kiranya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat adalah debitur yang beritikad baik yang harus diberikan kebijakan waktu oleh Penggugat dalam menyelesaikan sisa hutangnya,
3. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar

Tunggakan pokok : Rp. 155.002.788,-

Tunggakan Bunga : Rp. 14.144.516,-

Denda/penalty : Rp. 0

Total Kewajiban :Rp. 169.147.304,-

(seratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah);

4. Apabila Para Tergugat setelah pemberian kebijakan waktu oleh Penggugat dalam menyelesaikan sisa hutangnya tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa flertipikat Hak Milik (SHM) No. 00650 dengan luas 117 m2 atas nama Agustina tersebut yang terletak di Desa Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Parang, yang dijaminan kepada Penggugat akan dijual sendiri oleh Para Tergugat dalam kordinasi Penggugat dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 5025-01-007176-10-0, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Identitas Pemohon Kredit atas nama Agustina dan Amri, telah dicocokkan dengan fotocopynya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Kredit, telah dicocokkan dengan fotocopy, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00650 Desa/Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang atas nama pemegang Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 197/APHT/III/2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I, ditujukan kepada Agustina di Jalan Sultan Hasanuddin RT 002/RW 005, Kabupaten Pinrang dari PT Bank BRI (Persero) Tbk, tanggal 9 Maret 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II, ditujukan kepada Agustina di Jalan Sultan Hasanuddin RT 002/RW 005, Kabupaten Pinrang dari PT Bank BRI (Persero) Tbk, tanggal 6 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III, ditujukan kepada Agustina di Jalan Sultan Hasanuddin RT 002/RW 005, Kabupaten Pinrang dari PT Bank BRI (Persero) Tbk, tanggal 14 April 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. *Print out* Rekening Koran Pinjaman nomor rekening 5025.01.007176.10.0 atas nama Agustina, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. *Print out Payoff Details* atas nama Agustina, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 2 Agustus 2024 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 19 Juli 2024 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 1 Februari 2024 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 6 September 2023 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 31 Januari 2020 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 31 Desember 2019 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 30 Nopember 2019 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 31 Oktober 2019 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 30 September 2019 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 31 Agustus 2019 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 31 Juli 2019 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 28 Juni 2019 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 20 Desember 2018 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 31 Mei 2019 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-14;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 29 Februari 2020 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 31 Mei 2021 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 28 April 2021 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 17 Maret 2021 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 13 April 2022 atas nama Agustina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-21;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat dan Para Tergugat menyatakan memohon waktu untuk membayar sisa hutangnya atau dengan menjual sendiri jaminan dalam koordinasi pihak Penggugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawabannya, Para Pihak telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 Rbg, pendaftaran gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya, yaitu diajukan di Pengadilan Negeri tempat Tergugat berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Para Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 001/RW 005, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang, maka secara formal Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat serta bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak di persidangan, terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 168.000.000,- (serratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 17 November 2017 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : **5025-01-007176-10-0** tanggal 17 November 2017;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran bulanan sebesar Rp. 4,480,000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00650 dengan luas 117 m2 atas nama Agustina yang terletak di Desa Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji yang dilakukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permasalahan Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dengan seksama surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, surat pengakuan hutang tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan pembuatan suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (pasal 1238 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh uang pinjaman kredit dari Penggugat sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 17 November 2017 dengan Sistem Pembayaran bulanan sebesar Rp. 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan (vide bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa sejak uang pinjaman cair dan telah diterima tersebut, Para Tergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran angsuran sebagaimana pada bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-21 akan tetapi jumlah pembayaran yang disetorkan Para Tergugat tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1 dan masuk menjadi kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan ke-1 sampai dengan Surat Peringatan ke-3 kepada Para Tergugat (vide bukti surat bertanda P-6, P-7 dan P-8), namun Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melakukan pembayaran tunggakan angsuran hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat atau melakukan pembayaran akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, maka perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah petitum angka 2 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Penggugat, yakni "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.171.147.304,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 157.002.788,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.14.144.516,- (empat belas juta seratus empat puluh empat lima ratus enam belas rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00650 dengan luas 117 m2 atas nama Agustina tersebut yang terletak di Desa Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang; yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat ini akan dipertimbangkan menjadi dua bagian;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan perhitungan hutang pokok, bunga berjalan, denda, biaya lain-lain dan denda berjalan yang dikemukakan oleh Penggugat karena hal tersebut dihitung berdasarkan apa yang telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5025-01-007176-10-0 tanggal 17 November 2017 Pasal 3 ayat (2), *Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh yang berhutang dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1,20%) x tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;*

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana bukti surat T-2 tanggal 19 Juli 2024 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebagaimana bukti surat T-1 tanggal 2 Agustus 2024 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga perhitungan sisa hutang Para Tergugat sesuai bukti P-10 adalah Rp. 169.147.304,- (seratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah) dengan rincian hutang pokok sebesar Rp.155.002.788,- (seratus lima puluh lima juta dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan bunga Rp.14.144.516,- (empat belas juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah) oleh karena itu Hakim berpendapat sebagian petitum angka 3 Penggugat *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 Penggugat lainnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni apabila Para Tergugat tidak membayar sisa pinjamannya sejumlah Rp.171.147.304,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus empat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah) tersebut, maka jaminan hutang berupa tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00650 dengan luas 117 m² atas nama Agustina yang terletak di Desa Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (vide bukti surat bertanda P-4) dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00650 dengan luas 117 m² yang terletak di Desa Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atas nama Agustina yang mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang (vide bukti P-1) dan menyetujui untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00650 sebagai agunan (vide bukti P-5) kepada pihak Penggugat untuk menjual agunan tersebut apabila terjadi kredit macet;

Menimbang bahwa diatur pula secara khusus dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur :

- (1) *Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:*
 - a. *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
 - b. *titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.*
- (2) *Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.*
- (3) *Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;*
- (4) *Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.*

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut, Hakim berpendapat mengenai hak Penggugat untuk dapat melelang agunan yang dijamin oleh Para Tergugat atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00650 dengan luas 117 m2 yang terletak di Desa Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, agunan tersebut telah diletakkan hak tanggungan dan telah disyaratkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut diatas, sehingga penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Kreditur (Penggugat) melalui pelelangan umum/ KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan (parate eksekusi) oleh karena hak yang diberikan Undang-Undang bagi kreditur, dengan tetap memperhatikan mengenai prosedur pelaksanaan lelang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dengan demikian terhadap petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan terhadap obyek jaminan maka sepatutnyalah petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yakni "Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul", Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk lain dan selebihnya;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar
- Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp169.147.304,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp157.002.788,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp14.144.516,00 (empat belas juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pinrang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

H. Hasbullah Kalla, S.H.

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 50.000,00;
biaya Proses	:	
4.....L	:	Rp 10.000,00;
eges	:	
5.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp 56.000,00;
anggilan.....	:	
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 186.000,00;
(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)